



BENTUK PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK UNTUK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Valenada Vanka Lovina

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang pentingnya memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada narapidana perempuan yang sedang hamil di dalam sistem penjara. Kesehatan ibu dan bayi merupakan aspek kritis yang harus diperhatikan selama masa kehamilan dalam lingkungan penjara. Tulisan ini menguraikan prinsip-prinsip penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pengujian kehamilan, pemantauan kesehatan rutin, perawatan prenatal yang memadai, perawatan pasca persalinan, pelayanan gizi yang memadai, dan dukungan kesehatan mental. Selain itu, aspek hak asasi manusia juga harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan ini. Dengan memperhatikan semua aspek ini, diharapkan narapidana perempuan yang hamil dapat menerima perawatan kesehatan yang optimal untuk menjaga kesehatan mereka dan bayi yang dikandungnya selama masa hukumannya. Jurnal ini membahas kerangka kerja penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan narapidana perempuan hamil dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: narapidana perempuan, pelayanan kesehatan, hamil.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah suatu keadaan yang mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Mempertahankan kesehatan melibatkan berbagai usaha yang bertujuan untuk mencegah serta mengatasi berbagai permasalahan

kesehatan yang memerlukan perhatian, pengobatan, serta perawatan, termasuk dalam konteks perawatan kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan. Narapidana dan warga binaan penjara, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemasarakatan, menjalani hukuman serta pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

*Correspondence Address : valenada.vanka03@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i10.2023.4847-4851

© 2023UM-Tapsel Press

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/657/2019 mengatur bahwa semua warga binaan pemasyarakatan berhak menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk narapidana perempuan yang sedang hamil. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan bagi perempuan hamil, terutama bagi mereka yang berada dalam masa tahanan.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Periode Sebelum Pra Kehamilan, Periode Kehamilan, Persalinan, dan Periode Setelah Melahirkan, Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan selama periode kehamilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perempuan hamil menerima pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga mereka dapat menjalani kehamilan dengan sehat, melahirkan dengan aman, dan melahirkan bayi yang sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji topik yang berkaitan dengan "Bentuk Pelayanan Kesehatan yang Baik untuk Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan." Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas dan sesuai bagi narapidana perempuan yang tengah mengandung, sehingga mereka dapat menghadapi masa tahanan mereka dengan kondisi kesehatan yang optimal, serta memastikan kesejahteraan ibu dan bayi yang dikandungnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik

studi pustaka. Metode ini dinilai tepat untuk menjelaskan, menjabarkan, dan menganalisa tema dari penelitian ini. Dengan subjek penelitian pada UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Mengingat jumlah wanita hamil yang sedikit maka kerap menyebabkan kebutuhan wanita hamil kurang terpenuhi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, peraturan perundang-undangan. Melalui teknik kutipan, membaca dan menulis kembali, mengcopy, serta browsing di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, yang mengatur hak-hak narapidana, salah satu hak yang diakui adalah hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan gizi mereka selama masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan narapidana, termasuk narapidana perempuan yang hamil.

Upaya untuk memenuhi hak-hak ini perlu diterapkan dalam praktik sehari-hari di lembaga pemasyarakatan, sehingga semua narapidana, termasuk narapidana perempuan yang hamil, dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang memadai yang sesuai dengan standar medis dan gizi. Dalam konteks narapidana perempuan yang hamil, pelayanan kesehatan prenatal dan perawatan gizi yang baik sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan bayi yang dikandungnya.

Penerapan peraturan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya, sambil memastikan bahwa sistem pemasyarakatan memenuhi

standar kesehatan dan kesejahteraan yang diperlukan bagi narapidana. Dalam PP No.32 Tahun 1999 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di bagian pelayanan kesehatan dan makanan pada Pasal 14 ayat disebut bahwa :

- 1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap lapas harus terdapat poliklinik beserta fasilitas dan terdapat sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan.

Menurut peraturan tersebut, setiap Lapas hendaknya memiliki tenaga kesehatan dan poliklinik beserta fasilitas kesehatannya berupa peralatan-peralatan dan pasokan obat-obatan juga harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Apabila hanya tersedia obat-obatan generik dan sarana prasarana yang kurang, tentu hanya mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang ringan saja.

Selain pelayanan kesehatan, upaya kesehatan yang dilaksanakan di Lapas juga yaitu pemberian makanan yang layak kepada narapidana. Salah satu indikator ketercapaian pemenuhan makanan yang layak harus sesuai dengan menu makanan yang disediakan. Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit.

Kendala dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil di Lapas

- 1) Ketersediaan Fasilitas Tenaga Medis yang Kurang

Tidaklah asing bagi kita, mengenai hal ini mengingat adanya kekurangan fasilitas yang biasanya terjadi di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT). Terkadang, dalam satu UPT, tidak ada kehadiran dokter dan hanya terdapat perawat, atau sebaliknya, hanya terdapat dokter tanpa perawat. Hal ini menjadi permasalahan, mengingat jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam satu UPT seringkali sangat besar. Akibatnya, para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, seringkali harus melakukan shift kerja bergantian.

Pengelolaan kasus narapidana perempuan hamil di UPT hanya mengandalkan dokter umum dan perawat, mengingat kurangnya bidan yang khusus menangani wanita hamil. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat manual, dan tidak selalu menggunakan perangkat yang dapat mendeteksi denyut jantung bayi.

2) Layanan Kesehatan Sulit Diakses

Karena fasilitas penjara dan tahanan (Lapas/Rutan) memiliki keterbatasan sumber daya tenaga medis, apabila terjadi situasi darurat yang melibatkan narapidana perempuan yang sedang hamil, tindakan rujukan ke fasilitas rumah sakit terdekat menjadi keharusan. Proses rujukan ini seringkali kompleks dan berpotensi menghadapi kendala. Bahkan ketika Lapas/Rutan telah menjalin kerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), belum tentu fasilitas rumah sakit bersedia menerima rujukan jika tidak sesuai dengan protokol dan prosedur yang berlaku.

3) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Keterbatasan ini secara alami memberikan dampak signifikan pada mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh poliklinik yang

beroperasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Keterbatasan tersebut berasal dari defisit anggaran yang dialami oleh unit kesehatan di poliklinik. Kekurangan dana ini mengakibatkan terbatasnya fasilitas dan sarana yang ada, terutama dalam hal persediaan obat-obatan, serta kekurangan tenaga bidan yang memiliki kemampuan untuk memberikan perawatan khusus kepada narapidana perempuan yang sedang mengandung.

Upaya yang Dapat Diberikan Kepada Narapidana Perempuan Hamil

Untuk mengatasi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada narapidana, terutama narapidana perempuan yang hamil, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan Fasilitas Tenaga Medis:

- Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan jangka panjang dalam hal sumber daya medis di Lapas/Rutan, termasuk kehadiran dokter, perawat, dan bidan.
- Mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dalam tim medis di lembaga tersebut.
- Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis yang ada untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merawat narapidana perempuan yang hamil.

2. Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan:

- Memperkuat kerja sama dengan rumah sakit dan pihak ketiga untuk

mempermudah proses rujukan dalam situasi darurat yang melibatkan narapidana perempuan yang sedang hamil.

- Memastikan bahwa prosedur rujukan sudah terstandarisasi dan memenuhi regulasi kesehatan yang berlaku.
- Melakukan audit dan pemantauan terhadap kerja sama dengan BPJS dan rumah sakit untuk memastikan bahwa layanan kesehatan tetap tersedia dan berkualitas.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana:

- Mengevaluasi kebutuhan fasilitas kesehatan di dalam Lapas/Rutan dan melakukan perbaikan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Menjamin ketersediaan persediaan obat-obatan yang memadai dan berkualitas.
- Membuat perjanjian atau kontrak dengan tenaga medis independen atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan perawatan khusus kepada narapidana perempuan yang hamil jika terdapat kekurangan tenaga bidan atau spesialis kesehatan lainnya.

Upaya ini dapat membantu mengatasi beberapa kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada narapidana perempuan yang hamil, dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak dasar tahanan, terutama bagi perempuan yang sedang hamil, dalam hal pelayanan kesehatan di Rutan memerlukan kembali perhatian serius, baik dari segi sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, maupun dari segi anggaran yang dialokasikan untuk layanan kesehatan. Perempuan hamil yang berada dalam masa tahanan memerlukan perhatian khusus karena mereka termasuk dalam kelompok yang lebih rentan, terutama perempuan yang sedang mengandung. Terkait dengan hak-hak perempuan hamil yang berada dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai hak lain yang harus disediakan oleh lembaga tersebut.

Oleh karena itu, Rumah tahanan/Rutan dan lembaga pemasyarakatan/Lapas harus memastikan bahwa mereka memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan layanan antenatal terpadu yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

UUD RI Tahun 1945

UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/657/2019

PP No.32 Tahun 1999 Mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Periode Sebelum Pra Kehamilan, Periode Kehamilan, Persalinan, dan Periode Setelah Melahirkan, Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual

Putri, Elvi H.R. (2020). Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Herliansyah, Ahmat.R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.7, No.1 tahun 2020, Hal 212-221.

Arifat, Nasiematul. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)

Dagi, Ovilia.F. (2017). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa